PEMBAJAKAN LAGU MELALUI SITUS *INTERNET* MENURUT PASAL 25 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIKA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaiakan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Oleh :

Fajrin Najmal Muttaqin
NIM: C33206004

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 046 SJ
No. REG : S-2010/SJ/46
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fajrin Najmal Muttaqin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Agustus 2010
Pembimbing,

Drs. M. Mardjudi, SH.
NIP. 194810061978031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fajrin Najmal Muttaqin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skipsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. M. Mardjudi, SH. NIP. 194810061978031003	Dr. H.Abdul Kholiq Syfa'at, MA. NIP. 197106052008011026

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Dr. H. Sahid HM, M.Ag. NIP. 196803091996031002	M. Romdlon, S.H., M.Hum. NIP. 19621229199031003	Drs. M. Mardjudi, SH. NIP. 194810061978031003

Surabaya, 20 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Fajrin Najmal Muttaqin
NIM	: C33206004
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Tindak Pidana Pembajakan Lagu Melalui Situs Internet Menurut Pasal 25 Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Fajrin Najmal Muttaqin
C33206004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pembajakan Lagu Melalui Situs *Internet* Menurut Pasal 25 Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronika (ITE) dan Hukum Pidana Islam." Dan untuk menjawab permasalahan : 1. Bagaimanakah terjadinya pembajakan lagu melalui situs *internet*? 2. Bagaimanakah tindak pidana pembajakan lagu melalui situs *internet* menurut pasal 25 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronika?, 3. Bagaimanakah pembajakan lagu menurut hukum pidana Islam?.

Metode penelitian ini yaitu secara deduktif deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan gramatikal, penafsiran sistematis. Data yang didapat di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan tetap memperhatikan *hirarki* perundang-undangan, sehingga tercapai kepastian hukum.

Perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak didampingi dengan perkembangan hukum. Hal ini, menimbulkan banyak pelanggaran hukum, diantaranya pembajakan lagu melalui situs *internet*. Modus kejahatan yang terjadi di Indonesia dengan cara men-*download* dari *website*, *file transfer protocol*, jaringan file *Sharing peer to peer*. Berdasarkan pasal 25 UU ITE bahwa pembajakan lagu melalui situs internet telah melanggar Hak Cipta, karena hak cipta merupakan cabang dari Hak atas Kekyaan Intelektual dan merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta. Dalam Hukum Pidana Islam, pembajakan dilarang karena dianggap melakukan penyerobotan (ghosob) tanpa izin pemikir atau hak cipta pemikir yang dapat dijadikan lahan pencari nafkah dan hukumnya haram. Pembajakan merupakan *jarimah ta'zir*. Syari'at Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik *jarimahnya* maupun hukumannya, tetapi pembajakan ini telah mempunyai unsur-unsur *jarimah*., putusan hukuman diserahakan pada hakim, yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembajak.

Penulis menyarankan : 1. Seharusnya dibedakan dengan tegas antara perbuatan suatu peraturan perundang–undangan mengenai hak cipta. 2. Pihak penegak hukum mengoptimalkan kinerja pemberantasan pembajakan lagu melalui situs melalui *internet* secara *continue*, 3. Seharusnya kita berhati-hati apabila akan menyiarkan, mengedarkan ataupun menyanyikan lagu milik orang lain untuk tujuan komersil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 14

C. Batasan Masalah 14

D. Rumusan Masalah 14

E. Kajian Pustaka 15

F. Tujuan Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PEMBAJAKAN LAGU MENRUT HUKUM PIDANA ISLAM 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pembajakan Dalam Hukum Islam 22

1. Pengertian Pembajakan Lagu 22

2. Dasar Hukum Islam Tentang Larangan Pembajakan Lagu

..... 25

B. Pembajakan Lagu Menurut Hukum Pidana Islam 29

BAB III PEMBAJAKAN LAGU DALAM UU PASAL 25 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIKA 38

A. Pembajakan Lagu melalui situs *internet* 38

B. Pembajakan Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia .. 39

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pembajakan Lagu 44

C. Dampak Pembajakan 54

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN LAGU MELALUI SITUS INTERNET MENURUT PASAL 25 NOMOR 11 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM 64

A. Analisis Pembajakan Lagu Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE 56

B. Analisis Pembajakan Lagu Menurut Hukum Pidana Islam 66

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini ternyata mampu menembus batas-batas negara yang paling dirahasiakan. Menurut Teguh Sulistia "manusia modern adalah setiap orang yang cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya budaya teknologi (*technology of culture*)".[1]

Pada era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Misalnya saja jaringan internet, dengan jaringan internet ini orang dengan mudah mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi lebih cepat, murah, dan efektif.

Contoh lainnya terkait dengan dunia hiburan, mulanya orang hanya bisa menikmati seni pertunjukan berupa tonil (opera). Namun seiring dengan perkembangan teknologi film menjadi salah satu alternatif hiburan yang dapat dinikmati mulai dari fasilitas layar tancap, bioskop, dan kemudian berangsur-

[1] Teguh Sulistya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, No. 2289. Volume VII

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralih ke produk media optikal. Tidak hanya terbatas pada karya seni audiovisual (yang merupakan perpaduan antara seni peran dan suara), produk media optikal juga merambah ke dalam dunia tarik suara. Masyarakat kini dapat menikmati berbagai lagu atau musik yang dikemas melalui teknologi LD (Laser Disc), VCD (Video Compact Disc), dan DVD (Digital Video Disc). Bahkan dengan adanya fasilitas teknologi terbaru yang berupa *flash disk* atau pun *iPod*, orang dapat dengan mudah men-*download* lagu-lagu yang diminatinya atau menghapusnya dan digantikan dengan lagu yang lainnya.

Kendati ada berbagai kemudahan yang telah ditawarkan oleh kemajuan di bidang teknologi ini, namun tidak selamanya membawa dampak positif. *Animo* atau *antusiasme* masyarakat terhadap teknologi mendorong para pelaku dunia usaha untuk dapat mencari keuntungan dengan memanfaatkan tingkat daya beli masyarakat, pengetahuan akan aturan yang ada, dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan. Dari sinilah kemudian muncul berbagai pelanggaran Hak Cipta, bentuk dan jenis pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya sangat beragam, hal ini disebabkan oleh objek-objek ciptaan yang sangat banyak. Namun yang sering kali terjadi adalah pembajakan buku-buku, produk media optikal, lagu atau musik, piranti lunak (software) dan lain sebagainya.

Fenomena penggunaan barang bajakan ini tentunya sudah tidak asing lagi didengar, Sebagai contoh, semrawutnya Pasar Glodok di Jakarta yang dikenal sebagai surga para pembajak, Lokasi penjualan barang bajakan hanya beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meter dari pos polisi. Itu baru bajakan dari media penghantar suara fisik. Lain lagi untuk file digital.

Kontrol tersebut harus mencakup semua hal mengenai pembajakan, terutama pembajakan lagu yang dilakukan melalui internet. Hal itu karena internet merupakan media digital yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan, yaitu untuk menyebarluaskan lagu-lagu bajakan. Apalagi dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi internet itu sendiri. Oleh karena itu harus dibuat sistem regulasi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan internet ini.

Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta dan Merk. Salah satunya adalah pembajakan lagu melalui situs internet atau disebut mendownload lagu *illegal*.

"Pendownload *illegal* merupakan sumber masalah bagi industri musik selama lebih dari satu dekade terakhir, padahal sebenarnya mereka bersedia membeli musik yang mereka download," kata Josh Bell, Executive Director dan Lead Analyst Interpret pada laporannya, seperti VIVAnews kutip dari *All About Jazz*, 27 Juli 2009.[2]

---

[2] Firman Muhammad, *1 dari 3 Musik Digital Adalah Bajakan*, http://teknologi.vivanews.com/news/read/78146. 29 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modus Pembajakan Lagu yaitu Men-*download* dari *Website*, Mendownload dari site *File Transfer Protocol* (FTP), Jaringan File *Sharing per to peer*.[3]

Manfaat internet yang begitu besar membuka peluang bagi beberapa kalangan untuk menyalahgunakannya. Salah satu penyalahgunaan yang sangat populer belakangan ini adalah penggunaan website sebagai media *sharing* lagu-lagu bajakan. Pemilik *website* dapat meng-*upload* lagu-lagu bajakan koleksinya dengan mudah dan bebas, sehingga memicu para penunjung *website* tersebut untuk mendapatkan lagu-lagu yang disukainya dengan cara men-*download*-nya dari website tersebut. Men-*download* lagu lewat internet memang mudah dan menyenangkan. Orang bisa saling bertukar koleksi musik, tidak perlu membeli kaset atau CD-nya. Singkat kata, seseorang bisa menikmati lagu tanpa membayar kepada pemegang hak cipta.

Di Indonesia angka pembajakan lagu juga masih sangat tinggi. Selain hal yang berpengaruh di atas, kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang sebagai pengguna suatu karya juga berpengaruh bagi terlaksananya perlindungan hak kekayaan intelektual dengan sebaik-baiknya.

Menurut data yang ada, untuk tingkat ASEAN, kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya kurang dari 10 %.[4]

---

[3] Agustinus Septhen, *File Piracy*, 7
[4] Waluyo, *Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi-Dirjen HKI*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu diperlukan adanya sistem sosialisasi yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dapat dijangkau dengan mudah dan ada pula yang sulit untuk dijangkau.

> Achmad Zen menyebutkan dalam makalahnya, bahwa program sosialisasi HaKI adalah untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HaKI pada kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu keberhasilan sistem HaKI hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat. Jadi sosialisasi ini merupakan elemen sentral dalam keberhasilan sistem HaKI.[5]

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya intelektualitas yang dianggap sebagai suatu maha karya yang hanya ada pada golongan tertentu saja, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa hukum hak atas kekayaan intelektual hanya berlaku bagi kalangan pembuat dan pemiliknya saja. Namun sesungguhnya yang lebih berperan disini adalah para penggunanya, karena hak ini diberikan adalah untuk menghindari adanya eksploitasi suatu karya yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya.

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara *global*. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan

---

[5] Achmad Zen-News Letter, *Menyambut Millenium III TRIPs, Dimensi Baru HaKI dan Kesiapan Kita-Yayasan PPH.* 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum *konvensional*, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum ter-*akomodasi* dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa terjadi demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi infomasi dan komunikasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global dan sekaligus perbuatan melawan hukum dan kejahatan. Ironisnya dalam keadaan transaksi dan kegiatan *virtual* telah meningkat demikian tinggi dan cepat, justru kita belum memiliki regulasi yang mengatur tentang *Cyber Law*.

UU ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia *Internet* (siber), termasuk didalamnya memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punishment terhadap pelaku *cybercrime*. Di berbagai *literatur*, *cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang :[6]

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas : pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat *email* (Fraud), *email spam*, perjudian *online*, pencurian *account internet*, terorisme, isu SARA, situs yang menyesatkan, dan sebagainya.
2. Kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran : pencurian data pribadi, pembuatan atau penyebaran virus komputer, pembobolan atau pembajakan situs, *cyberwar*, *denial of service* (DOS), kejahatan berhubungan dengan nama domain, dan sebagainya.

Tindak Pidana Pembajakan lagu melalui situs *internet* diatur dalam pasal 25 nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs *internet*, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."[7]

Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.[8] Jadi, pembajakan lagu melalui situs internet melanggar pasal 25 Undang-Undang Informasi Teknologi

---

[6] Ade Mardiansyah, *Serba Serbi Dunia teknologi*, http://Mardiansyahade.Blogspot.Com/, 11 Juni 2010
[7] Jogja Bangkit Team, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, 14
[8] Team Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Transaksi (ITE), yang nantinya akan bermuara ke dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap penggunaan suatu Karya Cipta yang dituangkan dalam Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, nantinya akan bermuara pada penegakan hukumnya. Perlindungan Hak Cipta tanpa penegakan hukum adalah tidak ada artinya. Masalah penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum itu dijalankan sesuai dengan prosedur, sehingga nantinya terwujud tegaknya hukum. Jadi penegakan hukum juga dapat dikatakan sebagai bekerjanya hukum (efektif atau tidak) serta bagaimana hukum itu dilaksanakan (tegak atau tidak). Kedua hal ini berhubungan erat dengan tujuan dari diterapkannya Undang-Undang Hak Cipta.

> Andi Hamzah dalam bukunya mencoba mendefinisikan arti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, yaitu pengawasan (controle) yang berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan praturan yang berlaku umum dan individual.[9]

Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk dapat berperannya suatu aturan dalam suatu masyarakat yang didampingi pengawasan oleh berbagai pihak dan di dalamnya terkandung maksud untuk mengadili pelanggarannya sebagai bukti bekerjanya hukum dan tegaknya proses penegakan tersebut. Dengan demikian proses penyelenggaraan Undang-Undang

---

[9] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1990), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Cipta adalah tindakan penegakan hukum Hak Cipta itu sendiri, dimana dalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non-hukum antara lain ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Dalam Pasal 2 ayat 1 nomor 19 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No. 19, pasal 12 ayat (1) huruf d tahun 2002 tentang ciptaan yang dilindungi menyebutkan bahwa lagu atau musik atau tanpa teks dan pasal 28 ayat (1) bahwa ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya dibidang cakra, *optic* (optical disk) wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.[10]

Undang-undang No. 19 tahun 2002, tentang hak-hak terkait pasal 49 ayat (1) dan (2). Ayat 1 pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan. Ayat (2) produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang

---

[10] Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan,* hal. 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan rekam rekaman suara atau rekaman bunyi.[11]

Dari sisi pidana, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta (musik atau lagu) diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2002 yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Perbuatan pidana yang dilanggar dalam pasal tersebut adalah pelanggaran atas hak eksklusifan suara atau rekaman bunyi.[12]

Akan tetapi, apabila pemgandaan lagu tersebut untuk tujuan membuat salinan cadangan lagu (arsip) dan semata-mata untuk tujuan pribadi, maka perbuatan demikian bukanlah perbuatan yang melanggar hak cipta, hal ini berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 huruf g Undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002.

---

[11] *Ibid*, 544.
[12] *Ibid*, 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menghormati hak milik pribadi, namun hak milik pribadi itu juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan, karena hak milik pribadi maupun perusahaan pada hakikatnya adalah hak milik Allah yang diamanahkan kepada seseorang atau suatu perusahaan. Karenanya, karya, produk, inovasi dan kreasi itu pun harus dapat dimanfaatkan oleh umat manusia baik melalui transaksi komersial yang terjangkau maupun *charity* yang bersifat sosial, tidak boleh dirusak, disembunyikan, maupun dimonopoli oleh pemilik dan pembuatnya.

> Dalam setiap kejahatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an maupun *hadits* disebut sebagai jarimah hudud. Sedangkan tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun *hadits* disebut sebagai tindak pidana *ta'zir*. *Ta'zir* disini berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terhukum agar tidak kembali kepada tindakan pidana (jarimah) atau dengan kata lain membuatnya jera.[13]

Berdasarkan definisi di atas, bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'ẓir* itu amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nas (ayat dan atau hadis) pun yang menunjuk jumlah dan batasan jarimah *ta'ẓir* tersebut. Oleh karena itu ruang lingkup jarimah *ta'ẓir* didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar jarimah *hudūd* (tindak pidana *hudūd*) dari jarimah *al qātl wā al-jarh* (tindak pidana pembunuhan dan perlukaan).

Pembajakan sangatlah merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau bila dikaitkan dengan hak cipta, maka dirugikan adalah pencipta kreasi atau

---

[13] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikir. Dalam persoalan ini, Allah SWT. Secara umum melarang seluruh orang muslim untuk menguasai hartanya, baik mengkonsumsi maupun mempromosikan secara bathil, seperti *Ghosōb* (menyerobot dan penipuan). Firmannya yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.....[14]
> (QS. Al Baqarah: 188)

Menurut kitab *Tafsir Jalālāin* bahwa kata "*al-bāthil*' mempunyai pengertian "jalan yang haram" menurut syara' misalnya dengan mencuri, mengintimidasi.[15] Pembajakan dilarang karena dianggap melakukan penyerobotan tanpa izin pemikir atas hak cipta pemikir yang dapat dijadikan lahan pencari nafkah, karena dari situ pemikir akan mendapatkan nafkah (royalti).

Royalty harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang dapat perlindungan hukum.[16] Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada sipemilik hak cipta. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu sering digunakan di restoran, karaoke, blog, *wordpress*, diskotik, tempat penyiaran, dan lain sebagainya. Disamping itu juga bahwa pembajakan lagu

---

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29
[15] Al Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Al Jalālāin*, 98
[16] Ibid, *Hak Kekayaan Intelektual*, 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan merugikan pemilik hak cipta karena tindakan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap konsumen bahwa produk yang mereka beli atau gandakan ternyata barang palsu.

Ayat di atas mengingatkan umat Islam agar tidak menggunakan hak orang lain, dan tidak pula mengkonsumsi ataupun memanfaatkan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta juga bisa termasuk ke dalam kategori *muflis*, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam menetapkan hukuman selalu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan skundernya. Adapun tujuan yang pokok itu lebih memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang masalah ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang dalam menyelesaikan perkara tentang tindak pidana pembajakan lagu melalui situs *internet*, serta tinjauan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

Dalam Penelitian ini akan dibahas Tindak Pidana Pembajakan Lagu Melalui Situs Internet Menurut Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Dan Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ada yakni menemukan metode efektif bagi pembajak untuk mendistribusikan *copy* atau salinan *illegal*. Metode yang ditempuh yakni dengan membahas modus-modus yang digunakan oleh pembajak.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mudah di pahami maka dibatasi dengan tindak pidana pembajakan lagu melalui situs internet menurut pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika maupun dalam Hukum Pidana Islam tentang pembajakan.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu :

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana pembajakan lagu melalui situs *internet* menurut pasal 25 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronika?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam tentang pembajakan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Dengan sepengetahuan penulis Pembajakan lagu melalui situs internet diatur pasal 25 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan diatur pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan juga.

Mengenai judul tentang Pembajakan Lagu ini belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya di lingkungan Fakultas Syari'ah di IAIN sunan Ampel Surabaya, diantaranya yang pernah ditulis penulis sebelumnya yaitu saudara Abdul Hamid mahasiswa Fakultas Syari'ah tahun 2002 IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Pembajakan Software dalam Hukum Islam dan Alternatif Solusinya". Didalam skripsinya dijelaskan bahwa Haq Ibtikar itu baru bernilai harta setelah di tuangkan dalam media. Pembajakan software dapat dinyatakan "melanggar" Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seseorang untuk memonopoli hak karyanya dan memperoleh royaltinya, kecuali bila ia memberi izin penggandaan atau produksi, atau lisensi bagi para konsumen. Oleh karena itu, pembajakan sangatlah merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau bila dikaitkan dengan hak cipta maka yang dirugikan adalah pencipta kreasi atau pemikir. Pembajakan dilarang karena dianggap melakukan penyerobotan tanpa izin pemikir atas Hak cipat yang dapat dijadikan lahan pencarian nafkah karena dari situ pemikir akan mendapat royalty. Sedangkan solusi untuk membratas pembajakan software yaitu hak cipta harus diatur oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dalam suatu Undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.[17]

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tindak pidana pembajakan lagu menurut pasal 25 nomor 11 Undang-undang tentang informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Mengetahui bagaimana caranya terjadinya pembajakan lagu melalui situs internet.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembajakan lagu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang pembajakan lagu melalui situs internet selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Terapan dan Praktis

---

[17] Abdul Hamid, *Pembajakan Software Dalam Prespektif Hukum Islam dan Alternatif Solusi,* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

b). Untuk menambah kesadaran masyarakat tentang penegakan sanksi pidana pembajakan lagu, terutama orang muslim.

c). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama tentang HAKI.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata tersebut :

Tindak Pidana : Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.[18]

[18] Soeharto Rm, *Hukum Pidana Materiil*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembajakan	: Penggandaan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya.[19]
Lagu	: Ragam suara yang berirama.[20]
Hukum Pidana Islam	: Ketentuan-ketentuan dalam Islam yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana serta sanksinya baik yang telah diatur oleh nas maupun yang belum diatur oleh nas.[21]

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang :

a. Jenis format audio

b. Teknik dan Modus tindak pidana pembajakan lagu melalui situs internet.

b. Undang-undang yang mengatur tentang pembajakan lagu

c. Dalil-dalil yang berasal dari Nas atau hadits

2. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skripsi ini diantaranya :

1) Al Qur'an dan Hadits

---

[19] Agustinus Septhen, *File Piracy*, 2
[20] Dery asriady, *Mengiringi lagu dengan gitar, 2*
[21] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
3) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
4) Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
5) Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
6) David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum,* Jakarta, PT. Sinar Grafika : 1993.
7) Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Alumni, 2002.
8) OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,*Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
9) Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
10) M. Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, sesuai dengan jenis penelitian maka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif yaitu proses penyelidikan yang memaparkan konsep tindak pidana pembajakan lagu melalui situs internet menurut pasal 25 UU Nomor 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika maupun dalam Hukum Pidana Islam sehingga mudah di pahami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini merupakan uraian tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini terdiri dari sepuluh sub bab, yaitu; Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini adalah pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pandangan Hukum Pidana Islam tentang pembajakan lagu melalui situs internet.

Bab III : Bab ini memaparkan beberapa temuan kasus pembajakan lagu melalui situs internet yang pernah terjadi di Indonesia dari berbagai sumber, yang dapat dijadikan obyek pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Bab ini merupakan analisa data tentang Tindak Pidana Pembajakan Lagu Melalui Situs Internet Menurut Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

Bab V : Bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBAJAKAN LAGU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembajakan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pembajakan Lagu

Pengertian pembajakan tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematik tentang pembajakan, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan pembajakan banyak dijumpai dalam pembahasan ulama kontemporer. Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa pembajakan adalah: "Penggandaan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya." [1]

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam lagu. Hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, Pembajakan ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari sebelumnya termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke

---

[1] Lihat ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, dalam Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Pratama, 2000), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam pembajakan adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan berpikir dan berkreasi untuk menyebarluaskan suatu karya sekalipun asalnya bukan muncul dari pemikir.

Pembajakan itu sebuah Hak Cipta, karena hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memperbanyak, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Demikian pula menerjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya, juga dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

Perbuatan meng-*copy*, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya/produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penciptanya, merupakan perbuatan tidak etis dan *zhalim* yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-*ghasab* hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait.

Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuha*, hak ditinjau dari aspek asal mula munculnya hak, dibagi atas Hak Kebendaan dan Hak Selain Kebendaan.[2]

---

[2] Zuhaili, az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa "Adillatuha*, Jilid IV, 2849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak Kebendaan

Hak Kebendaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan harta dan segala manfaat yang tersimpan dalam harta tersebut. Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dll adalah meriupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Karena kepemilikan merupakan izin al-shari' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh Al-Shari' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan Al-Shari' untuk memilikinya, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut. Misalnya, hak atas penetapan harga barang yang akan dijual oleh si penjual.

b. Hak Selain Kebendaan

Hak Selain Kebendaan adalah hak yang tidak berkaitan dengan harta, seperti hak gugat atas pencemaran nama baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Islam Tentang Larangan Pembajakan Lagu

Setelah mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, maka berikut beberapa dalil yang menguatkan pemahaman tersebut. Sesuai dengan Al Qur'an Surat An Nisa' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. An Nisa': 29) [3]

Menurut kitab *Al Jalālāin* ayat di atas mengartikan jalan yang haram menurut agama seperti riba dan *ghasāb* إِلا أَنْ تَكُونَ (kecuali dengan jalan) atau terjadi تِجَارَةً (secara perniagaan) dan hendaklah harta tersebut berlaku عَنْ تَرَاضٍ (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka boleh kamu memakannya.[4] Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang didasari atas asas suka-sama suka. Dan diketahui bahwa kekayaan intelektual, adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* 119
[4] Al Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Al Jalālāin,* 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela bila orang lain menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin darinya.

Pembajakan sangatlah merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau bila dikaitkan dengan hak cipta, maka dirugikan adalah pencipta kreasi atau pemikir. Dalam persoalan ini, Allah SWT. Secara umum melarang seluruh orang muslim untuk menguasai hartanya, baik mengkonsumsi maupun mempromosikan secara *bathīl*, seperti *Ghasab* (menyerobot dan penipuan).

Firman-Nya yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil....[5] (QS. Al Baqarah : 188)

Menurut Qurtubi bahwa kata "*al-bathīl*' mempunyai pengertian "tanpa hak".[6] Pembajakan dilarang karena dianggap melakukan penyerobotan tanpa izin pemikir atas hak cipta pemikir yang dapat dijadikan lahan pencari nafkah, karena dari situ pemikir akan mendapatkan nafkah (royalti). Disamping itu juga bahwa pembajakan lagu dinyatakan merugikan pemilik hak cipta karena tindakan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap konsumen bahwa produk yang mereka beli atau gandakan ternyata barang palsu.

---

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29
[6] Ibid, *Tafsir Al Jalālāin*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi mengartikan *ghasab* sebagai mengambil harta orang lain yang halal tanpa ijin, sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya. Menurut Ulama Mazhab Maliki *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja (bukan dalam arti merampok). Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.[7]

Dari definisi tersebut diatas yang dikemukakan oleh para ulama jelas terlihat bahwa :

1. Bagi Mazhab Hanafi (selain Muhammad bin Hasan asy Syaibani dan Zufar bin Hudail), *ghasab* harus bersifat pemindahan hak seseorang menjadi milik orang yang meng-*ghasab*.
2. Imam Hanafi dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, tidak dinamakan *ghasab* apabila sifatnya tidak pemindahan hak milik.
3. Jumhur Ulama berpendapat menguasai milik orang lain saja sudah termasuk *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Akibat dari perbedaan definisi ini akan terlihat pada dua hal jenis benda (bergerak dan tidak bergerak) :

1) Imam Hanafi dan Abu Yusuf memaparkan *ghasab* terjadi hanya pada benda-benda yang bergerak, sedangkan benda yang tidak

[7] Anton Septiono, *Ghasab*, http://antonseptiono.wordpress.com/2010/06/21/ghasab/, 1 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak tidak tidak mungkin terjadi *ghasab*. Seperti rumah dan tanah

2) Jumhur Ulama berpendapat *ghasab* bisa terjadi pada benda bergerak dan tidak bergerak. Karena yang penting adalah sifat penguasaan terhadap harta tersebut secara sewenang-wenang dan secara paksa. Melalui penguasaan ini berarti orang yang menggasab tersebut telah menjadikan harta itu sebagai miliknya baik secara material maupun secara manfaat.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seorang menghasilkan buku atau suatu program, atau karya seni musik dan lagu, telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Semua itu demi menghasilkan karya ilmiah atau program yang berguna tersebut. Bila demikian, maka sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan yang setimpal atas pengorbanannya tersebut.[8]

Bila dibolehkan memungut upah karena mengajarkan bacaan atau hafalan Al Qur'an, maka lebih layak lagi bila memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat dan tersirat padanya, baik pengajaran tersebut kita lakukan secara lisan atau melalui tulisan.

Menurut Muhammad Hasbi pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para pemikir, ilmuwan dan lainnya

---

[8] Al-Qardlawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Penerjemah. Didin Hafiduddin dkk, Jakrata: Rabbani Press, 2001), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menuangkan hasil pikiran mereka dalam tulisan atau karya nyata yang berguna bagi kehidupan umat manusia.[9]

Padahal agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipat gandakan ke-*maslahatan* umat manusia. Dan sebaliknya, Islam juga datang guna menghilangkan dan meminimalkan *mudharat* yang mengancam mereka. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui sesuatu yang terbukti mendatangkan banyak *maslahat* dan menyingkirkan banyak *mudharat*.

B. Pembajakan Lagu Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil yang terperinci.[10] Macam-macam hukumnya menjadi tiga bagian yaitu *jarimah hudud, jarimah qisas, jarimah ta'zir.*

Pada hukuman *ta'zir,* model kejahatan seperti itu tidak dapat ditentukan kadar ukurannya, keputusan *ta'zir* 100% diserahkan kepada *ijtihad* hakim atau imam yang berwenang, dengan catatan, hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulanginya kembali.[11] Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pembajakan lagu ini sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam, yang mana pola

---

[9] Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Ekonomi*, (Bandung, PT. Sinar Cahaya, 2007), 106

[10] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), ix

[11] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khatab ra*, (Jakarta, Grafindo Persada, 1999), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal, dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap perbuatan pembajakan lagu dikenai *jarimah ta'zir* karena memperbanyak, men*transfer*, mendistribusikan lagu tanpa izin merupakan *jarimah ta'zir*, karena syari'at Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik *jarimah*nya maupun hukumannya, tetapi pembajakan ini telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembajak. Maka, pembajakan lagu melalui situs internet dijerat pidana yang diatur oleh Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Hukum Pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil yang terperinci, telah membagi macam jarimah menjadi tiga bagian yaitu *jarimah hudūd, jarimah qisas, jarimah ta'zir.*[12]

Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan, pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukan oleh Al Mawardi adalah

[12] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), x - xii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والتعزير تاءديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa yang belum ditentukan oleh *syara'*.[13]

Abdul Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu :[14]

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
2. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk

---

[13] Abu Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah,* 219. Dalam Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* xii

[14] Audah, Abd al Qadir, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al Islamy.* (Beirut, Dar Al Kitab Al Arabi), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain: [15]

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

a). Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa foqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati.

b). Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260-261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah *hudūd.*

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits Nabi dari Abu Darda sebagai berikut: *"Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudūd".*

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan

a). Hukuman kawalan (Penjara)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama,* Hukuman kawalan terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

b). Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak cipta adalah *creation of mind* yang berarti karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa cipta, waktu, dan biaya. Oleh sebab itu, hak cipta sangatlah layak untuk dihormati dan dihargai. Apabila dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam, pembajakan lagu dikenai *jarimah ta'zir* karena pembajakan lagu tidak ada nash dan hadist yang mengatur sanksi bagi si pembajak, maka dari itu penulis setuju apabila sanksi pembajakan lagu dikenai jarimah *ta'zir* yang penentuan hukumannya diserahkan kepada sepenuhnya kepada pemerintah melalui hakim sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembajakan lagu merupakan *jarimah ta'zir*, karena syari'at Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik *jarimah* maupun hukumannya. Pembajakan lagu ini memenuhi unsur-unsur *jarimah* yaitu :[16]

1. Unsur Formil

   Hukuman yang ada harus mempunyai dasar, dasarnya berupa Al Qur'an atau Hadits maupun Undang-Undang yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukuman untuk *Ta'zir*.

2. Unsur Materiil

   Perbuatan ini merupakan suatu *Jarimah* yang mengakibatkan dampak negatif dan kerugian secara materi, pembajakan ini dilakukan dengan cara memperbanyak penggunaan lagu tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak

[16] Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual,* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cipta dengan tujuan komersial, adanya Niat untuk melakukan praktik pembajakan, dan menguasai hak orang lain.

3. Unsur Moral

Pelaku pembajakan lagu adalah orang yang sengaja melakukan tindak pidana tersebut, Artinya ia menghendaki untuk melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan yang diketahui berupa suatu file lagu, disadari untuk penggunaan komersial dan disadari bahwa perbuatan seperti itu telah melawan hukum atau ia tidak berhak untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berhak.

Pada hukuman *ta'zir,* model kejahatan seperti itu tidak dapat ditentukan kadar ukurannya, keputusan *ta'zir* 100% diserahkan kepada *ijtihad* hakim atau imam yang berwenang, dengan catatan, hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulanginya kembali.[17] Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pembajakan lagu ini sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang mana pola hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal, dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan. Hal ini juga memiliki kriteria yang sama dalam penalisasi Hukum Islam. Penalisasi Hukum Islam ini adalah memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan terjadinya *jarimah.*

---

[17] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khatab ra,* (Jakarta, Grafindo Persada, 1999)159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman yang ditetapkan oleh ijtihad para hakim, harus berhukum pada nash al-Qur'an dan al-Hadits, juga sesuai dengan kriteria yang ada. Kriteria penalisasi (penetapan sanksi pidana) terhadap *jarimah ta'zir* adalah:[18]

1. Memenuhi prinsip "kesinambungan" dengan tingkat seriusitas jarimah.
2. Memenuhi prinsip "keadilan" bagi semua pihak yang terkait dengan terjadinya jarimah
3. Memenuhi prinsip tentang fungsi pemidanaan baik yang bersifat "*zawaa'ir*" maupun yang bersifat "*jawaabir*".

Dengan demikian, pemidanaan terhadap perbuatan pembajakan lagu yang terkandung di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE di atas dapat dikatakan telah memenuhi kriteria penalisasi *jarimah ta'zir*.

[18] TM. Hasbi Ash-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Bandung, PT. Sinar Cahaya, 2007), 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBAJAKAN LAGU MELALUI SITUS *INTERNET* MENURUT UNDANG-UNDANG PASAL 25 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIKA

A. Pembajakan Lagu melalui situs *internet*

Pembajakan lagu adalah penyalinan atau penyebaran atau penggandaan secara tidak sah atas lagu yang dilindungi Undang-undang.[1] Hal ini dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, *sharing*, pejualan ke komputer personal atau umum. Secara sederhana, membuat atau men-*download* salinan tidak resmi dari lagu adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau beberapa yang terlibat. Membuat beberapa salinan, menyewakan disk, mendistribusikan atau men-*download* lagu bajakan dari *internet*, maupun membeli satu lagu dan kemudian menggandakan pada beberapa komputer, ini termasuk pembajakan.

Pembajakan di bidang musik dan lagu makin memprihatinkan, terlebih saat ini semakin mudah mendistribusikan lagu lewat *internet*. Bahkan penegakan hukum UU Hak Cipta (HaKI) masih jauh dari yang diharapkan. Di lain sisi, setiap pemilik hak cipta berhak mendapatkan perlindungan untuk setiap karyanya.

---

[1] Agustinus Septhen, *File Piracy*, (Jakarta, PT. Elexmedia Komputindo, 2007), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembajakan hak cipta di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Apapun bisa dibajak, produk-produk bermerk keluaran luar negeri pun bisa kita temui dengan mudah di kaki-kaki lima. Film-film yang baru diputar perdana di bioskop, sudah ada VCD dan DVD bajakannya. Apalagi produk yang berbasis agenda banyak juga yang dibajak dan bisa kita dapatkan dengan mudah di beberapa forum-forum.

Lagu yang sangat banyak kemungkinan dibajak, bahkan lagu belum *louncing* pun dibajak dengan *architecture* dan bentuk format yang sama, belum lagi lagu tersebut dijual dengan harga yang murah atau bahkan di bagikan dengan gratisan.

B. Pembajakan Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan lagu ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat karena pelanggaran hak Cipta merupakan tindak pidana khusus yang ketentuan hukumnya telah diatur secara tersendiri di luar KUHP. Akan tetapi dalam penegakan hukumnya tetap berpedoman kepada hukum acara pidana. Didalam UU Hak Cipta telah di atur secara jelas ketentuan pidananya yaitu pasal 72 dan 73. pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus di *junto*kan dengan pasal sebelumnya agar dapat menjerat pelaku pelanggaran Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegak hukum di Indonesia bisa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku tindak kriminal teknologi informasi. Pelaku tindak kriminal itu bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan juga perangkat undang-undang lainnya, seperti UU ITE, Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam KUHP pelaku tindak kriminal pembajakan lagu bisa disamakan dengan pencurian yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, karena pembajakan itu mempunyai kesamaan dari segi objektif dan subyektifnya. Unsur Obyektif yang dimaksud terdiri dari : adanya perbuatan mengambil, adanya suatu benda, dan sifat dari benda itu harus seluhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur subyektif terdiri dari : maksud dari si pencuri, untuk menguasai benda itu yaitu dengan cara mengambil keuntungan, dan adanya melawan hukum.

Bagi pencipta lagu jelas ini sangat merugikan mereka secara finansial. Hak mereka seolah diabaikan begitu saja. Padahal perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sudah ada sejak tahun 1982 dan terus direvisi sampai akhirnya yang berlaku sekarang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

> Menurut pasal 1 UU No 19 tahun 2002 hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Pada pasal yang sama juga dinyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebenarnya yang dilindungi hasil karya manusia yang kemudian bermanfaat bagi umat manusia dan sebagainya. Dan itu dihargai sebagai HaKi. Hak atas kepemilikan Intelektual atau *intelectual acreage right.* Itu bagian dari kekayaan manusia yang tak terpisahkan dan patut dihargai.

Menurut UU Hak Cipta, pengarang atau penciptalah yang mempunyai hak cipta atau pihak lain yang dipercaya pengarang untuk menerima hak tersebut. Selama ia memiliki hak cipta, hanya ia satu-satunya yang berhak memperbanyak ciptaanya.

Kalau kemudian ada pihak lain yang memperbanyak lagu tersebut tanpa izin dan kemudian mendapat keuntungan dari situ, itulah yang disebut pembajakan.

Akibat pembajakan ini, jelas pencipta dan/ atau pemegang hak cipta dirugikan. Bisnis pembajakan memang sangat menggiurkan, hanya dengan modal kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan karena pembajakan ini dampaknya juga terasa bagi pencipta, semakin melemahnya kemauan para pencipta lagu untuk menciptakan karya-karya terbaiknya lantaran tahu ujung-

---

[2] Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual,* (Bandung, Fokusmedia, 2006) 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujung hasil karyanya dibajak. Kesadaran konsumen yang lebih cenderung mencari barang-barang murah atau bahkan gratisan dari pada harus membeli barang dengan harga yang lumayan mahal.

Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.[3] Jadi, pembajakan lagu melalui situs *internet* melanggar pasal 25 Undang-undang Informasi Teknologi dan Transaksi yang berbunyi "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs *internet*, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."[4]

Dalam penjelasan pasal 25 Undang-undang ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.[5]

Seseorang boleh men-*download* lagu dan memanfaatkan lagu untuk didengar dengan seizin pencipta lagu, yang telah diatur dalam pasal 26 yaitu

---

[3] Ibid, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 6
[4] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009),18
[5] Team Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan." Dan pada pasal 32 ayat 2 yang bunyinya :[6] "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."

Apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta mengalami kerugian, maka pencipta dan/ atau pemegang hak cipta dapat menggugatnya yang telah diatur dalam pasal 26 ayat 2 : "Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini." [7]

Akan tetapi, apabila perbanyakan lagu atau mentransfer lagu tersebut untuk tujuan membuat salinan cadangan lagu tersebut dan semata-mata untuk tujuan pribadi, maka perbuatan demikian bukanlah perbuatan yang melanggar hak cipta, hal ini berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 yaitu : "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." [8]

---

[6] Ibid, Pasal 32 Ayat 2, 21
[7] Ibid, Pasal 26 Ayat 2, 18
[8] Ibid, Pasal 26 ayat 1, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika perbuatan men*download* lagu melawan hukum seperti yang telah diatur oleh pasal 32 maka dikenai sanksi pasal 48 ayat 2 yang berbunyi : [9] "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

C. Faktor- Faktor Terjadinya Pembajakan Lagu

1. Faktor-Faktor Terjadinya Pembajakan Lagu

Persoalan pembajakan lagu di negeri ini apabila dikaji, maka penegaka hukum yang akan diambil tidak akan membawa manfaat apapun tanpa mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pembajakan lagu. Faktor yang menjadi alasan terjadinya :

Hasil *copy* memberikan hasil yang sama dengan aslinya bahkan sulit dibedakan.

a) Mahalnya harga per lagu yang asli menjadikan konsumen melirik pada tiruan.
b) kemampuan daya beli masyarakat Indonesia sangat rendah, hal ini dipengaruhi dengan krisi ekonomi yang tak kunjung henti.
c) Kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain.

---

[9] Ibid, Pasal 48 ayat 2, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kurangnya Sumber daya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara hak cipta kasusnya pembajakan.[10]

2. Macam-macam Format File Audio

Format-format musik digital yang sering dibajak melalui situs *internet* beredar dimasyarakat antara lainnya :[11]

a) *Motion Picture Expert Group, Layer 3* (MPEG Layer-3)

Format MPEG (mp3) adalah format yang paling populer untuk men-*download* dan menyimpan musik. Dengan menghilangkan bagian-bagian dari file audio yang kurang terdengar, mp3 file dikompres kira-kira sepersepuluh ukuran dari suatu file PCM mengorbankan kualitas setara.

b) *Windows Media Audio* (WMA)

WMA salah satu yang menyebabkan format yang ditawarkan *Microsoft, Windows Media Audio* (WMA), disukai para vendor musik online adalah dukungannya terhadap *Digital Rights Management* (DRM). DRM adalah fitur untuk mencegah pembajakan musik, hal yang sangat ditakuti oleh studio musik saat ini. Kelebihan WMA tidak hanya itu saja. Kualitas musik yang ditawarkan format WMA lebih baik daripada MP3. Tes yang dilakukan situs *Extremetech.com* menunjukkan format ini juga kualitasnya lebih baik daripada AAC. Format ini cukup populer. Peranti lunak dan peranti keras terbaru umumnya mendukung format ini. Namun

---

[10] Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelekual,* 222

[11] Wikipedia, *Wma, Wav, Aac, Vorbis, Adpcm, Asf, Vqf,* http://enwikipedia.org/, 28 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan belum seluas MP3, kendati hal ini bisa berubah dalam waktu-waktu mendatang.

c) *Waveform Audio* (WAV)

WAV atau sering disebut juga *wave form audio* merupakan standar suara de-facto di *Windows*. Hasil *ripping* dari CD pada awalnya direkam dalam format ini sebelum dikonversi ke format lain. Namun sekarang tahap ini sering dilewati. File dalam format ini biasanya tidak dikompresi dan karenanya berukuran besar.

d) *Music Instrument Interface* (MIDI)

MIDI sudah ada sejak tahun 1980-an tapi banyak orang masih belum mengerti apa itu MIDI. MP3 lebih banyak mendapatkan perhatian belakangan ini. MIDI singkatan dari *Musical Instrument Digital Interface* yaitu sebuah "interface" yang menghubungkan sistem komputer dengan keyboard instrumen musik. Untuk membentuk sistem Musik MIDI diperlukan sebuah keyboard instrumen musik yang mempunyai penghubung MIDI sebuah CPU komputer sebuah monitor dan sebuah *printer* (sebagai tambahan). Dengan susunan lengkap seperti ini maka musisi sewaktu-waktu dapat merekam dan main ulang rekaman musiknya . Semua data lagu disimpan dalam format *digital* seperti ke media *disket* atau *harddisk* komputer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Format *audio* satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh *synthesizer* atau peranti elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format ini berukuran kecil dan akhir-akhir ini sering digunakan dalam ponsel sebagai *ringtone.*

e) *Advanced Audio Coding* (AAC)

AAC adalah singkatan dari *Advanced Audio Coding.* Format ini merupakan bagian standar *Motion Picture Experts Group* (MPEG), sejak standar MPEG-2 diberlakukan pada tahun 1997. Sample rate yang ditawarkan sampai 96KHz-dua kali MP3. Format ini digunakan *Apple* pada toko musik *online*-nya, *iTunes.* Kualitas musik dalam format ini cukup baik bahkan pada bitrate rendah. *iPod,* pemutar musik *digital portabel* dari *Apple,* adalah peranti terkemuka yang mendukung format ini.

f) *Ogg Vorbis*

Ogg Vorbis merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. Format lain yang disebutkan di atas umumnya dipatenkan dan pengembang peranti lunak atau pembuat peranti keras harus membayar lisensi untuk produk yang dapat memainkan file dengan format terkait.

Dari segi kualitas, kelebihan *Ogg Vorbis* adalah kualitas yang tinggi pada *bitrate* rendah dibandingkan format lain. Peranti lunak populer, *Winamp*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pelopor pemutar MP3 *portabel* Rio sudah mendukung format ini dalam model terbarunya. Walaupun demikian dukungan peranti keras terhadap format ini masih jarang.

g) *Adaptive Differential Fulse Code Modulation* (ADPCM)

ADPCM juga dikenal sebagai Linear PCM adalah standar untuk format CD Audio. Karena sifatnya yang tidak terkompresi, maka format PCM ini mempunyai ukuran file yang cukup besar bila dibandingkan dengan format MP3

h) *Advanced Streaming Format* (ASF)

ASF adalah sebuah metode untuk mengalirkan (*streaming*) data multimedia (audio, video, atau gambar) yang didukung oleh *Windows Media Player.* Sebuah stream ASF dapat menggabungkan antara beberapa jenis data, mulai dari audio, video, gambar, URL, dan skrip. Dengan menggunakan *Windows Media Encoder*, sebuah server dapat membuat stream ASF yang mengandung audio serta video.

Dengan utilitas yang sama pula, pengguna dapat membuat *stream* ASF yang terlebih dahulu disimpan di dalam media penyimpanan lokal, sebelum akhirnya dialirkan melalui jaringan. Layanan yang dapat mendukung pengaliran stream ASF berupa *Microsoft NetShow Server* dan *Microsoft Windows Media Services.* Dua layanan tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transmisi secara *unicast* (one-to-one) maupun *multicast* (one-to-many).

i) *Vector Quantization Format* (VQF)

VQF adalah relatif format data audio baru yang diperkenalkan oleh *Nippon Telegraph* dan *Telephone Corporation* (NTT) dan didistribusikan oleh Yamaha di bawah nama *SoundVQ*. Format ini menggunakan kompresi data audio khusus *algoritma* yang menjamin kualitas *output* yang baik. Efisien pemutaran juga mungkin. Dengan bantuan *TwinVQ codec* audio. Format ini dikembangkan untuk pemain lebih kuat daripada MP3, dan proses kompresi memerlukan lebih banyak kekuatan.

Namun saat ini tampaknya yang paling populer adalah format MP3 (*Motion Picture Experts Group-1 layer III*). MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) merupakan format kompresi audio yang memiliki sifat "menghilangkan". Maksudnya, pada saat pengkompresian suatu konten audio kedalam format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*), aspek-aspek yang tidak signifikan pada pendengaran manusia dari sebuah konten dihilangkan dengan tujuan untuk mengurangi ukuran dari sebuah file.

3. Modus Pembajakan Lagu

Bentuk-bentuk pembajakan melalui situs *internet* yang terkait dengan lagu yaitu :

a) Men-*download* dari *Website*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika membuat seseorang dapat memposting semua file yang dimilikinya dan memperbolehkan siapa saja yang mengoleksi dan meng-*copy file* yang mereka inginkan, tidak semua situs website di *internet* memperbolehkan men*download* file dari site mereka yang gratis.[12]

Menawarkan file yang mempunyai hak cipta di *Internet* bisa berarti secara gamblang menawarkan diri kepada pihak yang berwajib.

b) Men*download* dari site *File Transfer Protocol* (FTP)

Sebelum bermunculan website banyak orang menggunakan FTP untuk Men-*transfer* data. Untuk menggunakan FTP secara lengkap anda harus menambah FTR tambahan yang disebut FTR Client. FTP *Client* adalah program yang dibuat untuk melakukan perintah-perintah di FTP. Misalnya flashFTP, bulletFTP, cute FTP.[13]

c) Jaringan File *Sharing per to peer*

Jaringan *sharing* ini sangat melonjak popularitasnya karena kemudahan untuk mencari jutaan file *sharing*. Untuk bergabung dan menggunakannya memerlukan sebuah program yang bisa disebut *client* di dalam komputer.[14]

---

[12] Ibid, *File Piracy,* 7
[13] Ibid, 8
[14] Op Cit, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena Musik Indonesia

Kasus pembajakan di industri musik Indonesia semakin menggila dari tahun ke tahun. Siapa yang paling merasakan akibatnya, tentu para artis pemusiknya sendiri. Data terakhir dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) menunjukkan, angka penjualan fisik album musik CD maupun kaset terus merosot sepanjang tahun. Sebagai perbandingan, pada tahun 1997 angka penjualan album masih mencapai 90 juta keping, sementara sampai November 2008 ini baru terjual sekitar 11 juta keping.

Sebelumnya, album yang terjual mencapai 19 juta keping pada 2007 dan 24 juta keping (2006). Melihat angka penurunan pasar yang cukup tajam, pelaku industri musik sepakat menurunkan penghargaan Platinum dari penjualan 150.000 keping jadi 75.000 keping mulai Maret lalu. Artinya, jika album seorang artis ataupun grup band mampu terjual 75.000 keping, mereka sudah berhak dihargai Platinum.

Kesepakatan yang dapat dimaklumi, karena sulit sekali mengharap terulangnya jualan dua jutaan kopi lewat satu album saja seperti yang pernah dicapai Sheila On 7 dan Peterpan. Kini, untuk mencapai angka laris di atas 300.000 keping, bahkan bagi kebanyakan artis pemusik terbilang cuma mimpi karena demikian sulit buat diraih. Kenyataan itu menimpa dengan tak memandang popularitas kekinian si artis. Semuanya termasuk Nidji, D'Masiv, Peterpan, Letto, Project Pop, Yovie & Nuno, Changcuters, Vagetoz, Ungu, Naff, ST 12, Bunga Citra Lestari, Agnes Monica, Ran, Samsons, Andra and the Backbone, Dewa 19, Ada Band, The Titans, Afgan, Gigi, Naif hingga Slank sekalipun ikut merasakan tekornya jumlah penjualan album rekaman mereka lantaran luluh dibajak.

Tren penurunan hasil jual, menurut pengamat musik Bens Leo, malah telah terjadi sejak awal era 2000-an ketika orang di mana-mana sudah begitu gampang mengunduh lagu-lagu kesukaannya melalui jaringan internet. Namun menurutnya, untuk Indonesia, pembajakan kaset dan CD memang masih menduduki peringkat atas.

"Ini membawa kematian bagi perusahaan rekaman, musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan industri musik," tegas Bens Leo.

Lahirnya media-media teknologi digital baru, beruntung tak selalu merugikan industri musik. Sebutlah kehadiran ring back tone (RBT, nada sambung pribadi) yang hasil finansialnya terhitung lumayan menghibur kalangan pengelola label rekaman, pencipta lagu serta artis-artisnya. "RBT membuat Dewiq jadi miliarder. Bahkan ketika dia iseng-iseng membuka saldo simpanannya melalui ATM (anjungan tunai mandiri), jumlah tabungannya terus bertambah," ungkap Bens kepada SH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberuntungan karena RBT juga dinikmati band pendatang baru, Vagetoz yang jelang akhir tahun ini telah menghasilkan panen RBT lebih dari 5 juta kopi melalui lima lagu andalannya, "Betapa Aku Mencintaimu", "Kehadiranmu", "Saat Kau Pergi", "Sesuatu yang Beda" dan "Penyesalanku". "Sebagai grup band baru (jebolan kontes "A Mild Live Wanted"), hasil ini fantastis. Apalagi bukan hanya mengandalkan dari satu nomor lagu saja, tetapi empat sekaligus. Ditambah dengan singel andalan baru. Membuktikan potensinya yang luar biasa, karena mereka telah diterima dengan baik oleh publik," ujar Managing Director Sony BMG Indonesia, Toto Widjojo, beberapa waktu lalu.

Di lingkungan artis yang dikelola Sony BMG, prestasi Vagetoz terbilang mencengangkan karena ternyata lagu-lagunya lebih disukai dibandingkan teman pendatang baru yang sering muncul di layar televisi dan konser off-air, Changcuters.

"Kalau Vagetoz sudah 5 jutaan, Changcuters baru sekitar 1 juta," kata A&R Senior Director Sony BMG Indonesia Jan Djuhana, tentang perbandingan jumlah pengunduh RBT antara dua grup band asal Jawa Barat itu.

Keberadaan bisnis RBT jelas menguntungkan perusahaan jaringan provider seluler. Namun, menurut Bens, RBT tetap lebih aman tak hanya dari kejahatan pembajakan, namun juga dari kasus pencurian hak cipta. Seperti diakui salah seorang pemusik band asal Yogyakarta kepada Bens, daripada kecolongan, belakangan ini ikut melibatkan karya lagunya dalam bisnis RBT. Maka meski kondisi pasar rekaman di Indonesia "terluka parah" oleh kriminalitas pembajakan, di anjurkan Bens, semua pendatang baru dan muka-muka lama untuk terus berjibaku dengan karyanya. Karena selain peluang aman di wilayah RBT, panggung pertunjukan masih ramai dan diminati masyarakat.

Wajar juga bila Bens melontarkan pendapat kalau selera pasar musik di negeri ini cenderung cepat berubah dan terbilang unik. Gejala natural yang terjadi di industri musik Tanah Air, terbilang akan terus berlanjut setelah kenyataan sanjung-menyanjung publik yang kontras antara Nidji (British pop), Kangen (pop Melayu) dan Andra and the Backbone (rock/pop).

Belum lama ini, kejutan juga muncul dari pendatang baru, Online Band yang dibimbing Ketua Umum Lembaga Koordinasi GAP (Gerakan Anti Pembajakan) Togar Sianipar yang berhasil meraih penghargaan Platinum pertama karena mencapai angka penjualan 100.000 kopi melalui album perdana bertajuk Tetap Setia. Tidak aneh juga bila satu grup band lagi, Banda (yang bermakna milik atau harta), berharap bisa dimiliki atau disanjung publik dengan musiknya yang bernuansa pop rock romantis seperti Firehouse, White Lion dan Maroon 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya pendatang baru, industri musik pop negeri ini juga dijejali dengan beberapa grup band terdahulu yang sempat tenggelam seperti Padi, Cokelat dan Sheila On 7.

Ada pula beberapa nama personel yang terpisah dari "kelompok lama", kini mencoba peruntungan di industri rekaman nasional yang menggairahkan. Bisa disebut di antaranya kibordis Krishna Balagita yang kini membangun "rumah baru" dengan nama Spektrum. Ataupun mantan basis Edane, Iwan Xaverius yang mendirikan IX's Band. Selain itu De Office, band seangkatan Letto yang semula bernama Bas 8 yang terus memperpanjang napasnya melalui album bertajuk Pesan dari Hati dengan tiga lagu andalan sekaligus, "Cinta Mati", "Cinta Sejati" dan "Kau Tahu Aku Mencintaimu"[15]

Pembajak vs Teknologi *Encryption*

Pemilik hak cipta tidak akan tinggal diam jika seseorang meng-*upload* film atau lagu ke sebuah *newsgroup*, dan akan menerima surat "hentikan", penuh dengan tanda seru. Dibutuhkan lebih dari sebuah surat kecaman untuk menghentikan aksi *posting* file film atau lagu. Di samping itu, jika sekedar men-*download* materi, kemungkinan dituntut sangatlah kecil.

Harapan para pemilik hak cipta ada pada jajaran teknologi yang dikenal dengan nama *Digital Rights Management*, yaitu sebuah cara untuk mengontrol apa yang seseorang lakukan pada produk tertentu setelah membelinya. Misalnya, mendengarkan CD (*Compact Disk*) Audio di rumah, namun tidak diperkenankan membuat *copy*-an, atau mendistribusikan CD tersebut secara elektronik ke pihak lainnya.

---

[15] Berita, *Fenomena Musik Indonesia*, www.sinarharapan.co.id, 1 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode berikutnya, yang diramalkan industri bakal lebih diterima, adalah Palladium, sebuah sistem yang diperkenalkan oleh *Microsoft*, yang fungsinya antara lain akan mengunci data pada bagian hardware tertentu, untuk menghentukan aksi *copy* meng-*copy*. Namun, tidak ada sistem perlindungan hak cipta yang benar-benar sempurna. Selama *peer-to-peer network* (atau bahkan sekedar daftar *e-mail*) masih ada, Anda dapat yakin bahwa masih akan ada sebuah materi hasil *copy*-an yang dapat di akses dari seluruh dunia.

Persoalan tersebut membuat teknologi pengkodean (encryption) semakin dikembangkan. Film-film DVD misalnya, diacak untuk menghalangi usaha peng-*copy*-an. Namun, lama-lama, seseorang akan berhasil juga menembus sistem *encryption* dan mendistribusikan *software* yang dibutuhkan lewat *internet*.[16]

D. Dampak Pembajakan

Setelah mengetahui faktor-fator terjadinya pembajakan lagu, pastinya ada dampak yang terjadi dengan adanya faktor tersebut. Dampak yang menjadi alasan terjadinya pembajakan yaitu :

1. Orang yang membuat karya cipta tidak mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan karyanya *(Royalty)*.

[16] Fajar, *Pembajak Digital,* www.bestlib.co.cc, 1 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu karya cipta. Kurangnya penerimaan pajak tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara kita.
3. Kita jadi manja karena dibiasakan menggunakan sesuau yang *illegal* tanpa mengeluarkan banyak uang.
4. Orang lain yang yang bekerjasama dalam proses pembuatan karya orang lain jadi ikut rugi.

Oleh karena itu mari kita renungkan kembali perbuatan kita yang pro pembajakan dan menyengsarakan orang-orang kreatif. Mungkin keuntungan yang kita dapat adalah mendapatkan sesuatu yang bagus tanpa harus keluar banyak uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN LAGU MELALUI SITUS *INTERNET* MENURUT PASAL 25 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIKA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pembajakan Lagu Melalui Situs *Internet* Menurut Undang-Undang ITE

Pembajakan terhadap *intellectual property* dapat mematikan gairah kreativitas para pencipta ide, kreasi dan inovasi untuk berkarya melalui *internet*, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan terhadap lagu melalui situs *internet* dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Karena itu muncul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronika (ITE). yang dimaksudkan adalah untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru diberbagai bidang.

Terhadap permasalahan mengenai Pembajakan lagu melalui situs *internet*, UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronika) menentukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau secara *Abritase*. Dalam Pasal 26 UU ITE dikatakan Ayat 1 "kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Dan ayat 2 "Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."[1]

Upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan pembajakan ini dapat menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitiberatkan pada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi sedangkan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitiberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.[2]

Karena tindak pidana hak cipta merupakan kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 48 UU ITE penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan non penal.[3]

1. Kebijakan melalui jalur penal

   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai"*older philosophy of crime control*'. Dilihat sebagai suatu masalah

---

[1] *Op Cit*, Pasal 26
[2] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum*, (Bandung, alumni, 1984)149
[3] *Ibid*, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial

2. Kebijakan Penanggulangan melalui jalur non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan jalur non penal yaitu :

a) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media)

Menurut Prof. Moeljatno, SH kata perbuatan dalam pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjukkan pada 2 kejadian yang kongkret yaitu :

1. Adanya kejadian yang tertentu
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam unsur formil, selain atas legalitas, juga harus memepertimbangkan tempat delik (*locus delicti*) dan waktu delik (*tempus delicti*).[4]

1. Tempus *Delicti* ini timbul karena :

   a). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP.

   b). Hukum Transitur (*Trantitoir* Recht) yaitu pasal pasal ayat 2 KUHP

   c). Adanya ketentuan lewat waktu (*Nerjaring*) yaitu pasal 78 dan 79 KUHP.

2. Ada 2 hal yang penting dalam untuk menentukan Locus Delicti :

   a). Menentukan berlakunya Undang-undang pidana Nasional dalam hal kongkret.

   b). Menjelaskan kompetensi relati

   Untuk menentukan *Locus Delicti* ada 3 teori yaitu :

   1. Teori perbuatan Materiil (*leer van delichamelijke daad*)

2. Teori alat yang digunakan

   Menurut teori ini menentukan bahwa delik itu dilakukan ditempat alat yang dipergunakan menyelesaikan.

3. Teori akibat *(leer van gevlg)*

   Menurut teori ini tempat terjadinya akibat delik yang menjadi *locus delicti.*

---

[4] Soeharto Rm, *Hukum Pidana Materiil,* (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana pembajakan lagu melalui situs *internet* merupakan tindak pidana yang menggunakan alat (komputer dan *internet*) dengan cara memperbanyak, mentransfer, menjualnya tanpa izin pencipta untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, untuk menentukan *locus delicti* maka menggunakan teori alat yang dipergunakan. Misalnya, seorang warga Surabaya melakukan tindak pidana pembajakan lagu di kota Bondowoso, maka kejaksaan dan pengadilan Bondowoso-lah yang harus mengurusi perkaranya.

Perbuatan ini dilakukan dengan cara memperbanyak penggunaan program computer tanpa izin atau tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta ini dengan tujuan untuk kepentingan komersial. Perbuatan ini juga mengakibatkan dampak negatif sebagaimana diterangkan dalam bab III, yaitu:

a) Menghambat inovasi dan penciptaan lapangan kerja di bidang teknologi informasi serta bisnis pendukungnya.
b) Berkurangnya pendapatan Negara dan sektor pajak.
c) Menghambat perkembangan industri teknologi informasi dan SDM yang diperlukan untuk daya saing Indonesia.
d) Kemungkinan Indonesia mendapat ancaman pembalasan secara timbal balik, sebagaimana dimungkinkan dalam forum WTO.

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan itu, maka bisa dikatakan bahwa ia menghendaki untuk melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diketahuinya berupa suatu program komputer, disadarinya untuk kepentingan komersial, dan disadarinya bahwa perbuatan seperti itu telah melawan hukum, atau ia tidak berhak untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berhak. Oleh sebab itu, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menurut penulis, untuk memberantas praktik pembajakan lagu di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan. Empat usaha tersebut adalah:

1. Memaksimalkan hukuman

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaranpidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeraan (*deterrence*). Dalam hal retribusi sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman, dua hal secara *intern* menjadi unsur yang harus ada di dalamnya: (1) kekerasan suatu hukuman, dan (2) keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal. Sedangkan tujuan penjeraan yang pokok adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut dikemudian hari. Penjeraan memiliki dua efek, yaitu *internal* dan *general*. *Internal* supaya pelakunya jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi. General maksudnya penjeraan itu diproyesikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindak kriminal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembajakan lagu karena termasuk *jarimah ta'zir* maka hakim yang menentukan. Hakim bisa berijtihad dalam menentukan berat ringannya hukuman. Meski demikian, dalam menentukan hukuman terhadap pembajak, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman,kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang pembajak, sehingga sang pembajak akan jera melakukan pembajakan dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Karena hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman terhadap pembajak, maka menurut penulis, hakim bisa merujuk atau menjadikan bahan pertimbangan bentuk-bentuk sanksi mengenai pembajakan yang ada dalam hukum Islam. Misalnya kalau penyalahgunaan wewenang atau jabatan (*ghulul*) sanksinya adalah membakar hartanya, memukul dan atau mengarak keliling pelakunya bahkan bisa sampai hukuman mati. Tentunya sanksi-sanksi tersebut harus disesuaikan dengan konteks hukum di Indonesia. Membakar harta misalnya bisa disamakan dengan menyita harta pembajak dan menjadikannya kas negara. Mengarak keliling pelakunya bisa memasang nama-nama pembajak di media baik cetak maupun elektronik supaya pembajak tersebut merasa malu dan tidak berani lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan kalau pejabat tersebut melakukan pembajakan lagu yang sangat banyak di mana pada satu sisi perbuatannya bisa menyebabkan kehancuran negara dan pada sisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain rakyat negara tersebut sedang ditimpa krisis dan bencana, hakim sepantasnya dan seharusnya memberikan hukuman yang berat kepada pembajak tersebut.

2. Penegakan Supremasi hukum

Dalam sejarah peradilan Islam, tegaknya supremasi hukum (*supreme of court*) didukung oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama* lembaga peradilan yang bebas. Maksudnya kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam intervensi kekuasaan eksekutif. *Kedua* amanah. Maksudnya kekuasaan kehakiman merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, hakim selalu berlindung dan mengharap ridha Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa keadilan.

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat karena salah satu falsafah diberlakukannya hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Di depan hukum semua orang sama sebagaimana *adagium* hukum yang selalu dikutip para ahli hukum "*Equality Before Law*". Untuk menegakkan keadilan tersebut Allah SWT menegaskan dalam tiga ayat dalam Firmannya, yakni *pertama* surat An-Nisa' ayat (57) bahwa menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. *Kedua* surat Al-Maidah ayat(8) bahwa setiap orang apabila menjadi saksi hendaknya berlaku jujur danadil.*Ket iga* surat An-Nisa' ayat (135) bahwa manusia dilarang mengikutihawa nafsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan individual(*individual justice*). Abu Zahrah berkomentar bahwa kedatangan Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia. Sedangkan as-Sabuni menyatakan bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan seseorang.

Meski demikian dalam beberapa hal hukum pidana Islam masih melakukan diskriminasi atau pembedaan antar warga negara berdasarkan gender dan agama. Misalnya *diyat* atas korban perempuan atau *dzimmi* tidak sebanyak *diyat* untuk korban seorang laki-laki Muslim. Dalam hal pembuktian saksi perempuan harus dua kali saksi laki-laki. Kesaksian perempuan Muslimat dan *dzimmi* juga tidak diterima dalam kasus-kasuspelanggaran kriminal *hudud* dan *qisas*. 14 Jadi masih terdapat kontradiksi dalam doktrin hukum Islam sendiri antara ayat-ayat yang menunjukkan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum dan ayat-ayat lain atau produk hukum lain (*fiqh*) sebagai hasil proses pemahaman terhadap syari'ah yang masih memperlakukan secara diskriminatif baik karena perbedaan gender maupun agama. Namun menurut penulis seharusnya bisa dibedakan antara ayat-ayat normatif dan ayat-ayat deskriptif. Ayat-ayat normatif biasanya hanya berbicara masalah benar-salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara ayat-ayat deskriptif yang dipahami adalah eksistensinya bukan substansinya.

3. Perubahan dan Perbaikan Sistem

Pembenahan sistem baik sistem birokrasi pemerintahan maupun sistem hukum niscaya perlu dilakukan. Sistem birokrasi di Indonesia dikenal paling rumit sehingga kadang-kadang sulit dilakukan pengawasan. Yang ironis adalah di peusahaan rekaman lagu sebagai tempatnya orang-orang menggandakan lagu atau merekam lagu ternyata mereka jauh lebih rakus ketimbang tikus-tikus kelaparan.

Demikian juga sistem hukum di negeri ini yang masih berbau penjajah perlu segera dibenahi. Sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum Belanda yang tergolong kepada sistem Eropa Kontinental di mana lebih menitik beratkan kepada formal-prosedural dan cenderung positivistik. Paradigma *rechstaat* yang formal-prosedural seperti ini sebaiknya diganti dengan paradigma *the rule of law* yang mementingkan keadilan.

4. Revolusi Kebudayaan (mental)

Pembajakan lagu layaknya sudah menjadi budaya khas Indonesia. Hampir setiap orang mempunyai lagu secara *illegal*, mau mendengarkan lagu hanya dengan men-*download* lagu dengan mudahnya. Untuk kepentingan jangka panjang, *Starting point* yang paling penting dan strategis dalam melahirkan anak bangsa yang memiliki tata pikir, tata kesadaran dan tata perilaku yang bebas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembajakan lagu adalah paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan ke depan harus bisa menciptakan anak bangsa yang nantinya bisa hidup jauh dari tindakan-tindakan pembajakan, dari awal sudah harus ditanamkan bahwa perbuatan membajak adalah perbuatan 'haram' yang harus dijauhi dan dimusuhi. Oleh karena itu, ajaran-ajaran agama dan ajaran Anti pembajakan harus ada dalam pemikiran masyarakat Indonesia.

B. Analisis Pembajakan Lagu Menurut Hukum Pidana Islam

Tindakan mentransfer lagu ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh pencipta, mengkopi atau memperbanyak lagu tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan lagu. Pemerintah telah menerapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap pembajakn lagu melalui situs *internet* dengan cara penegakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab III bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan menggandakan dan men*transfer* lagu begitu banyak yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi setiap individu dan masyarakat.

Kandungan hukum yang terdapat dalam Islam yaitu berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu tindak pidana atau *jarimah* yang berakibat kerusakan dan kerugian bagi setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu atau masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ankabut ayat 36.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

> "Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".[5]

Berdasarkan ayat tersebut, maka pembajakan lagu merupakan tindak pidana/*jarimah* yang diangap sebagai suatu pelanggaran yang membahayakan bagi kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Berdasarkan dengan melihat begitu banyaknya dampak negatif yang mengakibatkan kerugian yang dialami dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam hukumannya menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudūd, jarimah qisas,* dan *jarimah ta'zir.* Mengenai memperbanyak, men*transfer*, mendistribusikan lagu tanpa izin merupakan *jarimah ta'zir*, karena syari'at Islam tidak menentukan secara tegas

[5] Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terperinci,baik *jarimah*nya maupun hukumannya. Pelanggaran ini telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*.

Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

Dalam penelitian ini penulis menganilisis hasil penelitiannya bahwa penulis setuju apabila pembajakan lagu melalui situs *internet* dikatakan tindak pidana karena pembajakan yang terjadi, pemikir telah kehilangan pendapatannya (royalti). Oleh karena itu, pemikir berhak menuntut di muka pengadilan dengan meminta ganti rugi materi kepada si pembajak atas tuduhan penyerobotan hak atau melanggar undang-undang. Di samping itu, pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh perbuatan si pembajak dapat juga menuntut ganti rugi materi kepadanya atas tuduhan penipuan produk dan si pembajak dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai aturan perundangan-undangan.

Hak cipta adalah *creation of mind* yang berarti karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa cipta, waktu, dan biaya. Oleh sebab itu, hak cipta sangatlah layak untuk dihormati dan dihargai. Apabila dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam, pembajakan lagu dikenai *jarimah ta'zir* karena pembajakan lagu tidak ada nash dan hadist yang mengatur sanksi bagi si pembajak, maka dari itu penulis setuju apabila sanksi pembajakan lagu dikenai jarimah *ta'zir* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan hukumannya diserahkan kepada sepenuhnya kepada pemerintah melalui hakim sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

Masalah pembajakan lagu memang marak di zaman sekarang, menjamur, dan susah sekali dalam penanganannya. Pembajakan lagu melanggar hak cipta, sebenarnya para ulama yang terkabung dalam OKI (Organisasi Negara-negara Islam) yang dikenal dengan nama *Al Majma Al Fiqhiy Al Islamy* telah membahas hak cipta dan hukumnya dalam *persepsi* fiqh Islam. OKI memandang bahwa hak cipta mempunyai nilai ekonomi yang merupakan bagian dari harta kepemilikan dimana mencurinnya atau mengambilnya tanpa izin diharamkan, baik itu milik umat Islam ataupun milik non Islam.

Penulis *persepesi*kan dalam masalah pelanggaran hak cipta tentang pembajakan lagu hanya dibatasi pada hal-hal berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apabila hak cipta itu dalam proses pembuatannya menggunakan dana baik untuk bahan bakunya ataupun untuk membayar sumber daya manusinya maka hak cipta itu bagian dari harta kepemilikan.
2. Apabila pembajakan hak cipta itu semata-mata untuk dikomersialkan sehingga ia meraup keuntungan dengan menggunakan fasilitas orang lain. Maka dalam kasus tersebut keharamannya sangat jelas (tapi apabila untuk kepentingan pribadi, maka sebagian ulama ada yang membolehkannya dengan alasan tidak ada hak monopoli dalam ilmu).
3. Apabila hak cipta itu bukan sesuatu yang menjadi milik bersama atau menjadi keharusan untuk dimiliki oleh semua, maka menggunakannya tanpa izin sama dengan mencuri harta orang lain. Maka hukumnya Haram. Termasuk dengan adanya pembajakan/ penggunaan hak cipta seseorang yang digunakan tanpa seizin pemiliknya, terlebih lagi dilakukan dengan tujuan komersil. Maka secara otomatis menurut ketentuan Hukum Islam adalah haram dan tidak diperbolehkan, karena hal tersebut sama dengan mencuri.

Beberapa perbedaan megenai hukuman bagi pelaku ghasab, antara lain yaitu :

1. Ia berdosa jika ia mengtehui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain.
2. Jika barang tersebut masih utuh wajib dikembalikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila barang tersebut hilang/rusak karena dimanfaatkan maka ia dikenakan denda.

Menurut mazhab berpendapat :

1. Mazhab Hanafi dan Maliki Denda dilakukan dengan barang yang sesuai/sama dengan barang yang dighasab. Apabila jenis barang yang sama tidak ada maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan ghasab.
2. Mazhab Syafi'i berpendapat denda sesuai dengan harga yang tertinggi.
3. Mazhab Hanbali berpendapat denda sesuai dengan harga ketika jenis benda itu tidak ada lagi di pasaran.

Terjadi perbedaan pendapat tentang apakah benda yang telah dibayarkan dendanya itu menjadi milik orang yang mengghasabnya.

1. Mazhab Hanafi bependapat orang yang mengghasab berhak atas benda itu sejak ia melakukannya sampai ia membayar denda.
2. Mazhab Syafii dan Hanbali bependapat orang yang menggasab tidak berhak atas benda yang yang digasabnya walaupun sudah membayar denda.
3. Mazhab Maliki bependapat orang yang mengasab tidak boleh memanfaatkan benda tersebut jika masih utuh, tetapi jika telah rusak, maka setelah denda dibayar benda itu menjadi miliknya dan ia bebas untuk memanfaatkannya.
4. Apabila yang dighasabnya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah diatasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Rumah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanaman yang ada diatasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang dighasab.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pembajakan, diperlukan adanya hukum yang tegas dan harus disosialisasikan. Karena tanpa sosialisasi yang berdampak pada perubahan budaya dan penegakan hukum hak cipta akan tetap sedemikian krusial dan Indonesia pun akan tetap menjadi bahan pengujingan internasional menyangkut pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui *internet* yang pada akhirnya ditempatkan sebagai bangsa yang bermartabat rendah dimana sosialisasi itu dapat berupa informasi atau seminar mengenai Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronika No. 11 tahun 2008 kepada masyarakat, aparat penegak hukum sehingga mereka memahami bahwa pembajakan lagu khususnya melalui *internet* dapat menimbulkan resiko cukup tinggi.

Bahwa sangat penting kiranya semua pihak di Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap hak kekayaan intelektual yang bernama hak cipta, setidaknya karena beberapa alasan :

1. Hak cipta mengandung budaya berpikir rasional, budaya berpikir kreatif, budaya bekerja atau berkarya, dan budaya menghormati karya atau jerih payah orang lain.
2. Bahwa barang-barang ber-hak kekayaan intelektual umumnya dan ber-hak cipta khususnya sudah menjadi komoditi yang bernilai tinggi secara ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak cipta seharusnya diberi penghargaan, penghormatan, dan apresiasi yang tinggi terhadap peran organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang mendukung penegakan hukum hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk terjadinya pelanggaran hak cipta yang terkait dengan lagu yaitu :

   a. Men-*download* dari *Website*

   b. Men-*download* dari site *File Transfer Protocol* (FTP)

   c. Jaringan File *Sharing per to peer*

   Sedangkan dalam pasal 25 UU Informasi Transaksi Elektronika (ITE) tidak mengatur masalah pembajakan, tetapi mengatur tentang hak kekayaan intelektual (hak cipta) yang ada di *internet*.

2. Pembajakan dilarang karena dianggap melakukan penyerobotan tanpa izin pencipta atas hak cipta pencipta yang dapat dijadikan lahan pencari nafkah, karena dari situ pemikir akan mendapatkan nafkah (royalti). Pembajakan lagu dinyatakan merugikan pemilik hak cipta karena tindakan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap konsumen bahwa produk yang mereka beli atau gandakan ternyata barang palsu. Dengan demikian, pemidanaan terhadap perbuatan pembajakan lagu dikenai *jarimah ta'zir* karena memperbanyak, men*transfer*, mendistribusikan lagu tanpa izin pencipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B.Saran

1. Seharusnya lembaga komunikasi dan lembaga rekaman yang ada di Indonesia memberikan penyuluhan tentang hak cipta terhadap masyarakat, agar menumbuhkan rasa kesadaran terhadap karya cipta orang lain.
2. Seharusnya semua pengguna *internet* apabila akan menyiarkan, mengedarkan ataupun menyanyikan lagu milik orang lain untuk tujuan komersil harus berhati-hati. Kita harus berpikir bahwa apa yang kita siarkan, edarkan atau nyanyikan adalah hak cipta orang lain yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, seperti adanya tuntutan ganti rugi.
3. Sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam dalam menangani pembajakan lagu melalui situs *internet* dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah harus jelas dalam menangani lagu-lagu yang beredar di masyarakat, khususnya melalui situs *internet*.
4. Hak cipta seharusnya diberi penghargaan, penghormatan, dan apresiasi yang tinggi terhadap peran organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang mendukung penegakan hukum hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004

Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990

Al-Qardlawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafiduddin dkk, Jakrata: Rabbani Press, 2001

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamah dan Ekonomi*, Cetakan ke 4, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001

Audah, Abd al Qadir, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al Islamy*. Beirut Dar Al Kitab, Tanpa Tahun

Berita, *Fenomena Musik Indonesia*, www.sinarharapan.co.id, 1 Juni 2010

Budi Santoso, Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelekual, Bandung, PT. Alumni, 1990

David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1993

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Dery asriady, *Mengiringi lagu dengan gitar*, Depok, PT. Agromedia Pustaka, 2006

Fajar, *Pembajak Digital*, www.bestlib.co.cc, 1 Juni 2010

John Joseph Sinjal, *Fenomena Musik Indonesia*, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/23/hib03.html

M. Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar ibn Khatab ra.*, Jakarta, Grafindo Persada, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muladi dan Barda nawawi arief, *Teori dan kebijakan Hukum Pidana,* Bandung, alumni, 1984

Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Pratama, 2000

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Soeharto Rm, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Alumni, 2002

TM. Hasbi Ash-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Fokusmedia, 2006

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Teguh Sulistya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, Buletin STT No. 2289. Nol. VII No. 14 Tahun 2005, Buletinlitbangdephan.go.id

Waluyo, *Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi-Dirjen HKI*, Bogor, PT. Atmajaya, 2005

Wikipedia, *World Wide Web,* http://enwikipedia.org/, 8 Juni 2010

Wikipedia, *Wma Wav Aac Vorbis Adpcm Asf Vqf*, http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_file_format, 01 April 2010

Zuhaili, az Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuha,* Beirut, Dar al Fikr, Jilid IV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id